

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
|  RSUD M NATSIR | PENETAPAN <i>BEYOND USED DATED</i> (BUD) OBAT | | |
| | No. Dokumen 445/831/PKPO/2022 | No. Revisi 1 | Halaman 1 dari 2 |
| SPO | Tanggal Terbit 31 Januari 2022 | Ditetapkan, Direktur  <u>dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</u> | |
| PENGERTIAN | <i>Beyond Use Date</i> (BUD) adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik/disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak yaitu kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan obat, seperti: botol, ampul, vial, blister, dst | | |
| TUJUAN | Sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian untuk penetapan BUD | | |
| KEBIJAKAN | Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 445/225/PKPO/2022 tentang Panduan Penyimpanan Sediaan Farmasi Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir. | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi mengecek informasi BUD dari kemasan atau brosur produk terlebih dahulu. 2. Apabila tidak tersedia, maka petugas farmasi dapat mengacu pada ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. Sediaan pabrik (Tanpa Peracikan) <ul style="list-style-type: none"> - Sirup kering : informasi tersedia pada produk, biasanya berkisar antara 7 hingga 14 hari. - Sediaan non-rekonstitusi : 3 (tiga) bulan sejak tanggal kemasan dibuka untuk pertama kalinya. - Tablet dan kapsul : apabila dalam kemasan blister, obat dapat disimpan sesuai dengan anjuran pabrik; apabila obat dikemas ulang atau | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|
|  RSUD M NATSIR | PENETAPAN <i>BEYOND USED DATED</i> (BUD) OBAT | | |
| | No. Dokumen 445/831/PKPO/2022 | No. Revisi 1 | Halaman 2 dari 2 |
| | <p>dipindahkan dari kemasan aslinya, obat hanya dapat digunakan 6 bulan sejak dikemas ulang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Krim atau salep</i> : 3 (tiga) bulan sejak pertama kali dibuka. - <i>Obat tetes</i> : tetes mata <i>multidose</i>, salep mata, tetes telinga dan tetes hidung (sediaan steril) digunakan 28 (dua puluh delapan hari) sejak kemasan dibuka. - <i>Insulin</i> : dapat digunakan 4 minggu setelah dibuka (pada suhu kamar). <p>B. Sediaan racikan (kapsul, puyer atau krim)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larutan tanpa bahan pengawet (emulsi, gel, krim, larutan, spray, suspensi) : 14 hari (penyimpanan di dalam lemari pendingin). - Larutan dengan bahan pengawet (emulsi, gel, krim, larutan, spray, suspensi) : 35 hari (penyimpanan di suhu ruang atau lemari pendingin). - Bentuk sediaan yang tidak mengandung air (supositoria, salep, minyak, wax) : 90 hari (penyimpanan di suhu ruang atau lemari pendingin). - Bentuk sediaan padat (kapsul, tablet, granul, serbuk) : 180 hari (penyimpanan di suhu ruang atau lemari pendingin). <p>Apabila <i>expiration date</i> (ED) obat kecil dari tanggal ketentuan di atas, maka BUD sama dengan ED.</p> <p>3. Petugas farmasi mencantumkan BUD pada etiket obat.</p> | | |
| UNIT TERKAIT | Instalasi farmasi | | |